



P U T U S A N

Nomor 603/Pid.Sus/2021/PN Plg.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Hasan Basri Bin Mulkan |
| 2. Tempat lahir | : Palembang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 tahun/13 Agustus 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : JL. A. Yani Lorong Manggis Ujung No. 37 Rt.43
Rw.01 Kel.Silaberanti Kecamatan SU. I Kota
Palembang. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas |

Terdakwa Hasan Basri Bin Mulkan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Djurnelis, SH dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang beralamat di Jl. Kapten A Rivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan penetapan tanggal 19 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan No.603/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 1 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang isinya sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa HASAN BASRI BIN MULKAN bersama-sama melakukan pemufakatan jahat dengan JHONY BIN HALIM (yang penuntutannya dilakukan terpisah), pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan A. Yani Lorong Manggis Ujung Rt.18 Rw.04 Kelurahan Silaberanti Kecamatan SU.I Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan Permufakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa shabu dengan berat netto 44, 32 (empat puluh empat koma tiga puluh dua) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula adanya laporan masyarakat bahwa Terdakwa HASAN BASRI dan saksi JHONY BIN HALIM sering melakukan transaksi dan menjual narkoba, setelah dilakukan penyelidikan yang akurat dan didapatkan nomor Hp Terdakwa HASAN BASRI. Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 17.30 wib, saksi ABDUL MUIN dan Saksi BUDI RAHMADI Tim dari Ditnarkoba Polda Sumsel melakukan penyamaran (under cover buy) sebagai pembeli narkoba dengan cara menghubungi nomor Hp milik Terdakwa, dan memesan shabu sebanyak 100 (seratus) gram akan tetapi dijawab Terdakwa tidak ada, yang ada shabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta).
- Selanjutnya Tim yang melakukan penyamaran menyetujui untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket, selanjutnya Tim pun mengajak Terdakwa HASAN BASRI untuk melakukan transaksi serah terima narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengajak untuk bertemu diJalan A.Yani Lorong Lorong Manggis Ujung Kel. Silaberanti Kec. SU.I.

Putusan No.603/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 2 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib saksi ABDUL MUIN dan Saksi BUDI RAHMADI (under coverbuy) menghubungi Terdakwa untuk mengabarkan bahwa saksi sudah ditempat yang dimaksud, kemudian Terdakwa menjemput saksi ABDUL MUIN dan Saksi BUDI RAHMADI dan langsung mengajak saksi tersebut ke sebuah rumah yang terletak di Jalan A.Yani Lorong Manggis Ujung Rt.18 rw.04 Kel.Silaberanti Kecamatan SU.I, kemudian sesampainya disana sudah menunggu Saksi JHONY BIN HALIM.
- Selanjutnya sekira pukul 19.30 wib Terdakwa menyuruh saksi JHONY BIN HALIM mengeluarkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dipesan tersebut. Dan shabu – shabu tersebut langsung dikeluarkan oleh saksi JHONY BIN HALIM dari dalam saku celananya. Kemudian saksi JHONY BIN HALIM menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada TERDAKWA, dan Terdakwa kemudian menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Saksi ABDUL MUIN (undercover buy) dengan cara diletakan diatas lantai, kemudian setelah saksi buka didalamnya terdapat 5 (lima) paket sedang narkoba jenis shabu. Kemudian datang anggota Kepolisian Polda Sumsel dan langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terhadap Terdakwa dan saksi JHONY BIN HALIM. Selanjutnya Terdakwa, saksi JHONY BIN HALIM dan barang bukti di amankan di Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti shabu-shabu sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 44,43 (empat puluh empat koma empat puluh tiga) gram tersebut di didapatkan Terdakwa dari DAUD (DPO) dengan harga Rp. 29.000.0000,- (dua puluh sembilan juta) dan keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan atas penjualan shabu-shabu tersebut adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor : 355/NNF/2021 tanggal 03 Februari 2021, didapat kesimpulan didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 44,43 (empat puluh empat koma empat puluh tiga) gram, pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkoba Didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Putusan No.603/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 3 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama sama saksi JHONY BIN HALIM yang melakukan tindak pidana narkoba, Pemufakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HASAN BASRI BIN MULKAN bersama-sama melakukan pemufakatan jahat dengan JHONY BIN HALIM (yang penuntutannya dilakukan terpisah), pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan A. Yani Lorong Manggis Ujung Rt.18 Rw.04 Kelurahan Silaberanti Kecamatan SU.I Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 44, 32 (empat puluh empat koma tiga puluh dua) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula adanya laporan masyarakat bahwa Terdakwa HASAN BASRI dan saksi JHONY BIN HALIM sering melakukan transaksi dan menjual narkoba, setelah dilakukan penyelidikan yang akurat dan didapatkan nomor Hp Terdakwa HASAN BASRI. Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 17.30 wib, saksi ABDUL MUIN dan Saksi BUDI RAHMADI Tim dari Ditnarkoba Polda Sumsel melakukan penyamaran (under cover buy) sebagai pembeli narkoba dengan cara menghubungi nomor Hp milik Terdakwa, dan memesan shabu sebanyak 100 (seratus) gram akan tetapi dijawab Terdakwa tidak ada, yang ada shabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta).

Putusan No.603/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 4 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Tim yang melakukan penyamaran menyetujui untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket, selanjutnya Tim pun mengajak Terdakwa HASAN BASRI untuk melakukan transaksi serah terima narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengajak untuk bertemu di Jalan A.Yani Lorong Lorong Manggis Ujung Kel. Silaberanti Kec. SU.I.
- Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib saksi ABDUL MUIN dan Saksi BUDI RAHMADI (under coverbuy) menghubungi Terdakwa untuk mengabarkan bahwa saksi sudah ditempat yang dimaksud, kemudian Terdakwa menjemput saksi ABDUL MUIN dan Saksi BUDI RAHMADI dan langsung mengajak saksi ke sebuah rumah yang terletak di Jalan A.Yani Lorong Manggis Ujung Rt.18 rw.04 Kel.Silaberanti Kecamatan SU.I, kemudian sesampainya disana sudah menunggu Saksi JHONY BIN HALIM.
- Selanjutnya sekira pukul 19.30 wib Terdakwa menyuruh saksi JHONY BIN HALIM mengeluarkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dipesan tersebut. Dan shabu – shabu tersebut langsung dikeluarkan oleh saksi JHONY BIN HALIM dari dalam saku celananya. Kemudian saksi JHONY BIN HALIM menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada TERDAKWA, dan Terdakwa kemudian menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Saksi ABDUL MUIN (undercover buy) dengan cara diletakan diatas lantai, kemudian setelah saksi buka didalamnya terdapat 5 (lima) paket sedang narkoba jenis shabu. Kemudian datang anggota Kepolisian Polda Sumsel dan langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terhadap Terdakwa dan saksi JHONY BIN HALIM. Selanjutnya Terdakwa, saksi JHONY BIN HALIM dan barang bukti di amankan di Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti shabu-shabu sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 44,43 (empat puluh empat koma empat puluh tiga) gram tersebut di dapatkan Terdakwa dari DAUD (DPO) dengan harga Rp. 29.000.0000,- (dua puluh sembilan juta) dan keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan atas penjualan shabu-shabu tersebut adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor : 355/NNF/2021 tanggal 03 Februari 2021, didapat kesimpulan

Putusan No.603/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 5 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 44,43 (empat puluh empat koma empat puluh tiga) gram, pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika Didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama sama saksi JHONY BIN HALIM yang melakukan tindak pidana narkotika, Pemufakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan masing - masing :

1. BRIPKA ABDUL MUIN, SH. BIN NAWAWI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polda Sumsel.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HASAN BASRI Bin MULKAN dan saksi JHONY Bin HALIM (berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan A. Yani Lorong Manggis Ujung Rt. 18 Rw. 04 Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang sewaktu melakukan penangkapan tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi yang dipimpin langsung oleh Kanit III Subdit II Ditresnarkoba Polda Sumsel AJUN KOMISARIS POLISI HAERUDIN, SH.
- Bahwa Terdakwa HASAN BASRI Bin MULKAN dan JHONY Bin HALIM (berkas terpisah) tertangkap tangan bersama-sama menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat Netto 44, 32 gram (empat puluh empat koma tiga puluh dua gram) gram kepada saksi yang menyamar sebagai pembeli narkoba (under cover buy).

Putusan No.603/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 6 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang didapati berupa 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat keseluruhan Netto 44, 32 gram (empat puluh empat koma tiga puluh dua) gram tersebut adalah milik Terdakwa HASAN BASRI Bin MULKAN yang sebelumnya dititipkan kepada saksi JHONY Bin HALIM (berkas terpisah).
- Bahwa Terdakwa HASAN BASRI Bin MULKAN mengakui dengan terus terang mendapatkan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat keseluruhan brutto \pm 50,07 (lima puluh koma nol tujuh) gram tersebut dari seorang laki-laki yang bernama DAUD (DPO) untuk dijual lagi supaya mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa HASAN BASRI Bin MULKAN mengakui dengan terus terang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000.000. (tiga juta rupiah) setelah menjual narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa HASAN BASRI Bin MULKAN mengakui dengan terus terang, pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib didaerah seputaran GOR Jakabaring Kota Palembang terakhir kali menerima narkotika jenis shabu milik sdr DAUD (belum tertangkap) melalui seorang laki-laki sebanyak 3 (tiga) paket sedang dengan berat \pm 300 (tiga ratus) gram.
- Bahwa Saksi JHONY Bin HALIM mengakui dengan terus terang sudah 2 (dua) kali menyimpan narkotika jenis shabu milik terdakwa HASAN BASRI Bin MULKAN ditempat yang aman.
- Bahwa kronologisnya Bermula adanya laporan masyarakat bahwa Terdakwa HASAN BASRI dan saksi JHONY BIN HALIM sering melakukan transaksi dan menjual narkoba, setelah dilakukan penyelidikan yang akurat dan didapatkan nomor Hp Terdakwa HASAN BASRI. Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 17.30 wib, saksi ABDUL MUIN dan Saksi BUDI RAHMADI Tim dari Ditnarkoba Polda Sumsel melakukan penyamaran (under cover buy) sebagai pembeli narkoba dengan cara menghubungi nomor Hp milik Terdakwa, dan memesan shabu sebanyak 100 (seratus) gram akan tetapi dijawab Terdakwa tidak ada, yang ada shabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta).

Putusan No.603/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 7 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tim yang melakukan penyamaran menyetujui untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket, selanjutnya Tim pun mengajak Terdakwa HASAN BASRI untuk melakukan transaksi serah terima narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengajak untuk bertemu di Jalan A.Yani Lorong Lorong Manggis Ujung Kel. Silaberanti Kec. SU.I. Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib saksi ABDUL MUIN dan Saksi BUDI RAHMADI (under coverbuy) menghubungi Terdakwa untuk mengabarkan bahwa saksi sudah ditempat yang dimaksud, kemudian Terdakwa menjemput saksi ABDUL MUIN dan Saksi BUDI RAHMADI dan langsung mengajak saksi kesebuah rumah yang terletak di Jalan A.Yani Lorong Manggis Ujung Rt.18 rw.04 Kel.Silaberanti Kecamatan SU.I, kemudian sesampainya disana sudah menunggu Saksi JHONY BIN HALIM.Selanjutnya sekira pukul 19.30 wib Terdakwa menyuruh saksi JHONY BIN HALIM mengeluarkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dipesan tersebut. Dan shabu – shabu tersebut langsung dikeluarkan oleh saksi JHONY BIN HALIM dari dalam saku celananya. Kemudian saksi JHONY BIN HALIM menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada TERDAKWA, dan Terdakwa kemudian menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Saksi ABDUL MUIN (undercover buy) dengan cara diletakan diatas lantai, kemudian setelah saksi buka didalamnya terdapat 5 (lima) paket sedang narkoba jenis shabu. Kemudian datang anggota Kepolisian Polda Sumsel dan langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terhadap Terdakwa dan saksi JHONY BIN HALIM. Selanjutnya Terdakwa, saksi JHONY BIN HALIM dan barang bukti di amankan di Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama sama dengan JHONY bin HALIM yang melakukan tindak pidana narkoba, Permufakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

2. BRIGADIR BUDI RAHMADI, SH. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polda Sumsel.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HASAN BASRI Bin MULKAN dan saksi JHONY Bin HALIM (berkas

Putusan No.603/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 8 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan A. Yani Lorong Manggis Ujung Rt. 18 Rw. 04 Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang sewaktu melakukan penangkapan tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi yang dipimpin langsung oleh Kanit III Subdit II Ditresnarkoba Polda Sumsel AJUN KOMISARIS POLISI HAERUDIN, SH.

- Bahwa Terdakwa HASAN BASRI Bin MULKAN dan JHONY Bin HALIM (berkas terpisah) tertangkap tangan bersama-sama menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat Netto 44, 32 gram (empat puluh empat koma tiga puluh dua gram) gram kepada saksi yang menyamar sebagai pembeli narkoba (under cover buy).
- Bahwa barang bukti yang didapati berupa 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat keseluruhan Netto 44, 32 gram (empat puluh empat koma tiga puluh dua) gram tersebut adalah milik Terdakwa HASAN BASRI Bin MULKAN yang sebelumnya dititipkan kepada saksi JHONY Bin HALIM (berkas terpisah).
- Bahwa Terdakwa HASAN BASRI Bin MULKAN mengakui dengan terus terang mendapatkan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat keseluruhan brutto \pm 50,07 (lima puluh koma nol tujuh) gram tersebut dari seorang laki-laki yang bernama DAUD (DPO) untuk dijual lagi supaya mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa HASAN BASRI Bin MULKAN mengakui dengan terus terang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000.000. (tiga juta rupiah) setelah menjual narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa HASAN BASRI Bin MULKAN mengakui dengan terus terang, pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib didaerah seputaran GOR Jakabaring Kota Palembang terakhir kali menerima narkotika jenis shabu milik sdr DAUD (belum tertangkap) melalui seorang laki-laki sebanyak 3 (tiga) paket sedang dengan berat \pm 300 (tiga ratus) gram.

Putusan No.603/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 9 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi JHONY Bin HALIM mengakui dengan terus terang sudah 2 (dua) kali menyimpan narkoba jenis shabu milik terdakwa HASAN BASRI Bin MULKAN ditempat yang aman.
- Bahwa kronologisnya Bermula adanya laporan masyarakat bahwa Terdakwa HASAN BASRI dan saksi JHONY BIN HALIM sering melakukan transaksi dan menjual narkoba, setelah dilakukan penyelidikan yang akurat dan didapatkan nomor Hp Terdakwa HASAN BASRI. Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 17.30 wib, saksi ABDUL MUIN dan Saksi BUDI RAHMADI Tim dari Ditnarkoba Polda Sumsel melakukan penyamaran (under cover buy) sebagai pembeli narkoba dengan cara menghubungi nomor Hp milik Terdakwa, dan memesan shabu sebanyak 100 (seratus) gram akan tetapi dijawab Terdakwa tidak ada, yang ada shabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta).
- Selanjutnya Tim yang melakukan penyamaran menyetujui untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket, selanjutnya Tim pun mengajak Terdakwa HASAN BASRI untuk melakukan transaksi serah terima narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengajak untuk bertemu diJalan A.Yani Lorong Lorong Manggis Ujung Kel. Silaberanti Kec. SU.I. Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib saksi ABDUL MUIN dan Saksi BUDI RAHMADI (under coverbuy) menghubungi Terdakwa untuk mengabarkan bahwa saksi sudah ditempat yang dimaksud, kemudian Terdakwa menjemput saksi ABDUL MUIN dan Saksi BUDI RAHMADI dan langsung mengajak saksi kesebuah rumah yang terletak di Jalan A.Yani Lorong Manggis Ujung Rt.18 rw.04 Kel.Silaberanti Kecamatan SU.I, kemudian sesampainya disana sudah menunggu Saksi JHONY BIN HALIM.Selanjutnya sekira pukul 19.30 wib Terdakwa menyuruh saksi JHONY BIN HALIM mengeluarkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dipesan tersebut. Dan shabu – shabu tersebut langsung dikeluarkan oleh saksi JHONY BIN HALIM dari dalam saku celananya. Kemudian saksi JHONY BIN HALIM menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada TERDAKWA, dan Terdakwa kemudian menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Saksi ABDUL MUIN (undercover buy) dengan cara diletakan diatas lantai, kemudian setelah saksi buka didalamnya terdapat 5 (lima) paket sedang narkoba jenis shabu. Kemudian datang anggota Kepolisian Polda Sumsel dan langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terhadap Terdakwa dan

Putusan No.603/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 10 dari 21



saksi JHONY BIN HALIM. Selanjutnya Terdakwa, saksi JHONY BIN HALIM dan barang bukti di amankan di Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama sama dengan JHONY bin HALIM yang melakukan tindak pidana narkoba, Permufakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

3. JHONY BIN HALIM. Dibawah sumpah sewaktu pemeriksaan dipersidangan secara agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HASAN BASRI Bin MULKAN dan Saksi JHONY adalah petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel.
- Bahwa Terdakwa HASAN BASRI Bin MULKAN dan saksi ditangkap petugas Polisi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib didalam rumah yang terletak di Jalan A. Yani Lorong Manggis Ujung Rt. 18 Rw. 04 Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi ditangkap oleh petugas Polisi karena tertangkap tangan bersama terdakwa HASAN BASRI Bin MULKAN, setelah terdakwa HASAN BASRI Bin MULKAN menyerahkan langsung 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 5 (lima) paket sedang narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat keseluruhan brutto $\pm 50,07$ (lima puluh koma nol tujuh) gram kepada seorang laki-laki yaitu petugas Polisi yang menyamar sebagai pembeli narkoba (under cover buy) dan sebelumnya ditangkap saksi yang membawa/ menyimpan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 5 (lima) paket sedang narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat keseluruhan brutto $\pm 50,07$ (lima puluh koma nol tujuh) gram tersebut.
- Saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 5 (lima) paket sedang narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Netto 44, 32 gram (empat puluh

Putusan No.603/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 11 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat koma tiga puluh dua) gram tersebut adalah milik terdakwa HASAN BASRI Bin MULKAN.

- Saksi menerangkan mendapatkan upah/ imbalan dari terdakwa HASAN BASRI Bin MULKAN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap dititipkan narkoba jenis shabu milik terdakwa HASAN BASRI Bin MULKAN;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 5 (lima) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan yang didapati petugas Polisi pada saat saksi ditangkap dan kemudian disita;

Menimbang, kemudian telah didengar keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polisi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan A. Yani Lorong Manggis Ujung Rt. 18 Rw. 04 Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang. Selain Terdakwa yang ditangkap yaitu saksi JHONY Bin HALIM (berkas terpisah).

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena tertangkap tangan bersama saksi JHONY Bin HALIM (berkas terpisah) setelah tersangka yang menyerahkan langsung 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 5 (lima) paket sedang narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat netto 44,43 (empat puluh empat koma empat puluh tiga) gram, kepada seorang laki-laki yaitu petugas Polisi yang menyamar sebagai pembeli narkoba (under cover buy) dan sebelumnya ditangkap saksi JHONY Bin HALIM (berkas terpisah) yang membawa/ menyimpan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 5 (lima) paket sedang narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat keseluruhan brutto \pm 50,07 (lima puluh koma nol tujuh) gram tersebut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 5 (lima) paket sedang narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat netto 44,43 (empat puluh empat koma empat puluh tiga) gram, tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 5 (lima) paket sedang narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat netto 44,43

Putusan No.603/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 12 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh empat koma empat puluh tiga) gram,tersebut dari seorang laki-laki yang bernama DAUD (DPO)

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib didaerah seputaran GOR Jakabaring Kota Palembang terdakwa terakhir kali menerima narkotika jenis shabu milik sdr DAUD (DPO) melalui seorang laki-laki yang tidak tersangka kenal sebanyak 3 (tiga) paket sedang dengan berat \pm 300 (tiga ratus) gram.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu milik sdr DAUD tersebut untuk tersangka jual lagi supaya mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan untuk melakukan tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 44,43 (empat puluh empat koma empat puluh tiga) gram,
- 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 1 (0857-88089225) dan nomor sim card 2 (0822-69066796).
- 1 (satu) handphone merk Samsung A 51 warna hitam dengan nomor sim card 0823-86108611.
- 1 (satu) handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0857-88809201;

Menimbang, oleh karena pemeriksaan telah selesai maka selanjutnya Penuntut Umum membacakan surat tuntutan yang pada akhirnya menuntut supaya :

1. Menyatakan TERDAKWA **HASAN BASRI BIN MULKAN** bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Putusan No.603/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 13 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 44,43 (empat puluh empat koma empat puluh tiga) gram,
- 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 1 (0857-88089225) dan nomor sim card 2 (0822-69066796).
- 1 (satu) handphone merk Samsung A 51 warna hitam dengan nomor sim card 0823-86108611.
- 1 (satu) handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0857-88809201

Dipergunakan dalam perkara JHONY BIN HALIM.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan atas dirinya, Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;
2. Terdakwa pada saat persidangan bersikap baik dan sopan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada isi tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada isi pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan No.603/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 14 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menukar menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang bahwa unsur setiap orang berarti bahwa setiap orang yang merupakan subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan terdakwa **HASAN BASRI BIN MULKAN**, yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan. Berdasarkan keadaan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menukar menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa alasan-alasan yang sah menurut hukum atau melanggar hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan melanggar hak subyektif orang lain.

Putusan No.603/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 15 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenang atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi dan Terdakwa bahwa Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 17.30 wib, saksi ABDUL MUIN dan Saksi BUDI RAHMADI Tim dari Ditnarkoba Polda Sumsel melakukan penyamaran (under cover buy) sebagai pembeli narkoba dengan cara menghubungi nomor Hp milik Terdakwa, dan memesan shabu sebanyak 100 (seratus) gram akan tetapi dijawab Terdakwa tidak ada, yang ada shabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta),

Putusan No.603/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 16 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib saksi ABDUL MUIN dan Saksi BUDI RAHMADI (under coverbuy) menghubungi Terdakwa untuk mengabarkan bahwa saksi sudah ditempat yang dimaksud, kemudian Terdakwa menjemput saksi ABDUL MUIN dan Saksi BUDI RAHMADI dan langsung mengajak saksi kesebuah rumah yang terletak di Jalan A.Yani Lorong Manggis Ujung Rt.18 rw.04 Kel.Silaberanti Kecamatan SU.I, kemudian sesampainya disana sudah menunggu Saksi JHONY BIN HALIM.

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.30 wib Terdakwa menyuruh saksi JHONY BIN HALIM mengeluarkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dipesan tersebut. Dan shabu – shabu tersebut langsung dikeluarkan oleh saksi JHONY BIN HALIM dari dalam saku celananya. Kemudian saksi JHONY BIN HALIM menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada TERDAKWA, dan Terdakwa kemudian menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Saksi ABDUL MUIN (undercover buy) dengan cara diletakan diatas lantai, kemudian setelah saksi buka didalamnya terdapat 5 (lima) paket sedang narkoba jenis shabu. Kemudian datang anggota Kepolisian Polda Sumsel dan langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terhadap Terdakwa dan saksi JHONY BIN HALIM. Selanjutnya Terdakwa, saksi JHONY BIN HALIM dan barang bukti di amankan di Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti shabu-shabu sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 44,43 (empat puluh empat koma empat puluh tiga) gram tersebut di didapatkan Terdakwa dari DAUD (DPO) dengan harga Rp. 29.000.0000,- (dua puluh sembilan juta) dan keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan atas penjualan shabu-shabu tersebut adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor : 355/NNF/2021 tanggal 03 Februari 2021, didapat kesimpulan didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 44,43 (empat puluh empat koma empat puluh tiga) gram, pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkoba Didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama sama saksi JHONY BIN HALIM yang melakukan tindak pidana narkoba, Pemufakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Putusan No.603/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 17 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatife pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditujukan kepada terdakwa sudah dipertimbangkan dan seluruhnya cukup dapat terbukti maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**.

Menimbang, selanjutnya oleh karena perbuatan terdakwa sudah dapat terbukti maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi hukuman yang lamanya setimpal dengan perbuatannya sebagaimana ancaman hukuman yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang terkait dengan hukuman denda itu, ketentuan **Pasal 148** Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa : "apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar" karena itu, selain hukuman pokok dan denda, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya terdakwa sudah menjalani tahanan sementara sejak ditangkap hal ini dipertimbangkan dapat dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana pokok yang akan dijatuhkan kepadanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 44,32 (empat puluh empat koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu)

Putusan No. **603**/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman **18** dari **21**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 1 (0857-88089225) dan nomor sim card 2 (0822-69066796), 1 (satu) handphone merk Samsung A 51 warna hitam dengan nomor sim card 0823-86108611, 1 (satu) handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0857-88809201, Dipergunakan dalam perkara JHONY BIN HALIM;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa dapat terbukti maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP menentukan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka dengan memperhatikan tujuan penghukuman dan memperhatikan pembelaan dari Penasihat Hukumnya dan memperhatikan juga keadaan atau hal-hal yang dapat memperberat atau meringankan hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :

Kedadaan memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika dan senjata tajam;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Kedadaan meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, akan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasla 132 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang – Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terutama dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **HASAN BASRI BIN MULKAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**
3. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.

Putusan No.**603**/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman **19** dari **21**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 44,43 (empat puluh empat koma empat puluh tiga) gram,
- 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 1 (0857-88089225) dan nomor sim card 2 (0822-69066796).
- 1 (satu) handphone merk Samsung A 51 warna hitam dengan nomor sim card 0823-86108611.
- 1 (satu) handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0857-88809201

Dipergunakan dalam perkara JHONY BIN HALIM.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari **Rabu** tanggal **28 Juli 2021** oleh kami **TOCH. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, dan **SAHLAN EFENDI, S.H.MH** serta **HARUN YULIANTO SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh **TUMRAP, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Selly Agustina, SH selaku Penuntut Umum, dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota : **(TOCH. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.)**

(SAHLAN EFENDI, S.H.MH)

(HARUN YULIANTO SH.)

Panitera Pengganti,

Putusan No. **603**/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman **20** dari **21**



(TUMRAP, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)